PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan dan efektifitas penyusunan anggaran perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Analis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja DiLingkungan Kota Pangkalpinang;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-UndangNomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAPANGKALPINANG

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota PAngkalpinang Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 14), diubah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Lampiran
Peraturan Walikota Pangkalpinang
Nomor : 26 Tahun 2019
Tanggal : 1 Juli 2019

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

1. ASB 01 PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI BAGI APARATUR

   - Definisi:

     Pelatihan teknis/bimbingan teknis bagi aparatur adalah suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi aparatur sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan/keahlian yang bersifat teknis yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Yang dimaksud dengan aparatur atau pegawai pemerintah kota/daerah setempat.

     Kegiatan pelatihan / bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh OPD selaku penyelenggara di Kota Pangkalpinang (mengirimkan pesertaa pelatihan), baik secara mandiri maupun dengan melibatkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain atau pihak ketiga.

     Yang dimaksud dengan “dilaksanakan di gedung sendiri” adalah bahwa pelatihan dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas gedung/ruang/kantor yang dimiliki dan/atau tersedia di lingkungan pemerintah kota setempat dan/atau tidak dikenalkan biaya sewa atas penggunaannya.

- Pengendali Belanja:

  Jumlah Peserta x Lama Waktu Pelatihan/Bimtek (OH).
- Formula ASB:

  $$Y = a + (b1 \times X1) + (b2 \times X2) + (b3 \times X3) + X4$$
- Di mana:

  Y : Prediksi Total Belanja

  a : Belanja Tetap = Rp. 6.500.000,-

  b1 : Belanja Variabel 1 = Rp. 148.700,-

  b2 : Belanja Variabel 2 = Rp. 5.000.000,-

  b3 : Belanja Variabel 3 = Rp. 15.000.000,-

  X1 : Jumlah Peserta

  X2 : Jumlah Hari Pelaksanaan

  X3 : Jumlah Nara Sumber

  X4 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah:

  Belanja Perjalanan dinas luar daerah kegiatan ini hnaya dapat dianggarkan untuk membiayai:

  a. Kegiatan konsultasi/ koordinasi dengan departemen teknis/instansi/daerah lain di ;uar wilayah Kota Pangkalpinang atau dalam upaya melakukan konsultasi dengan nara sumber di luar wilayah Kota Pangkalpinang guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  b. Besarnya belanja perjalanan dinas luar daerah tidak lebih dari 2 (dua) orang kali yang dihitung dengan cara mengalihkan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku (∑Orang x standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah).

- Alokasi Objek Belanja

No.	Rincian Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	0.00%	11,6%	13,95%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0.00%	1,79%	2,15%
3	Belanja Transport peserta	0.00%	5,96%	7,15%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0.20%	0,30%	0,36%
5	Belanja Jasa Kantor	0.00%	14,90%	17,88%
6	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.31%	5,96%	7,15%
7	Belanja Makan dan Minum	0.00%	9,99%	11,98%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Nara Sumber	0.00%	49,48%	59,37%
JUMLAH			100%	
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dianggarakan sesuai kebutuhan jika diperlukan dan Atas PErsetujuan TAPD		

WALIKOTA PANGKAPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL